



#### **BAB IV**

### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN AKAD *KAFÂLAH BI AL-UJRAH* PADA *LETTER OF CREDIT* ANTARA MAZHAB SYAFI'I, MAZHAB HANAFI, DAN FATWA NO. 57/DSN-MUI/V/2007**

#### **A. Analisis Konsep Syafi'i dan Hanafi Mengenai *Ujrah* pada akad *Kafâlah***

Akad *kafâlah bi al-ujrah* merupakan terobosan dan wacana baru dalam dunia fiqh, karena *al-kafâlah* dikenal sebagai bagian dari akad *tabarru'*. Yang mana akad *tabarru'* ialah segala macam perjanjian yang menyangkut *not profit oriented transaction* (transaksi nirlaba) yang bertujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'*) berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan dan tidak bertujuan untuk

mencari keuntungan komersil.<sup>1</sup> Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt.

Pada dasarnya, akad *tabarru'* memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Dengan demikian, ada tiga bentuk umum akad *tabarru'*,<sup>2</sup> yakni:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Meminjamkan uang
- 3) Meminjamkan jasa

Yang termasuk ke dalam golongan memberikan sesuatu diantaranya *hibah*, *hadiah*<sup>3</sup>, *waqf*<sup>4</sup>, *shadaqah*, dan lain-lain. Begitu pula dengan akad meminjamkan uang ada beberapa macam jenisnya, diantaranya *qard*<sup>5</sup>, *rahn*<sup>6</sup>, dan *hiwâlah*<sup>7</sup>. Sedangkan pada akad meminjamkan jasa ada tigakad yang termasuk jenis akad ini, yaitu *wakâlah*<sup>8</sup>, *wadi'ah*<sup>9</sup> dan *kafâlah*.<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 66.

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 67-68.

<sup>3</sup>Hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

<sup>4</sup>*Waqf* adalah pemberian sesuatu untuk kepentingan umum dan agama.

<sup>5</sup>Pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.


<sup>6</sup>Jika dalam meminjamkan uang si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

<sup>7</sup>Tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

<sup>8</sup>Bila meminjamkan "diri kita" (jasa keahlian/ketrampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, dengan kata lain menjadi wakil orang itu.

<sup>9</sup>Bila menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan).

<sup>10</sup>Jika bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Disebut juga *wakâlah* bersyarat.



**Gambar 3.**  
**Skema Akad Tabarru'<sup>11</sup>**

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 67.

Di dalam ketentuan akad pada fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 menyebutkan *fee* atas transaksi akad *kafâlah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad. Hal ini menunjukkan adanya persyaratan imbalan pada akad *kafâlah* yang digunakan dalam transaksi ekspor impor dengan menggunakan jasa *Letter of Credit* (L/C). Menurut salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Al-Mawardi mengemukakan bahwa akad *kafâlah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah. Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi yang memberikan toleransi atas menerimanya *ujrah* oleh pihak penjamin selama ada saling kerelaan dari pihak yang bersangkutan. Dalam pandangan mazhab Hanafi, bahwa *ujrah* dalam *kafâlah* termasuk katagori '*adat 'urfiyyah 'ammah*, artinya bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman. Sebagaimana hadis:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang diyakini kaum muslimin sebagai suatu kebaikan berarti baik pula di sisi Allah swt.*<sup>12</sup>

Secara eksplisit, hadis ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar, bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah Swt. Hadis di atas juga merupakan penegasan dari Allah swt, bahwa kaum muslimin, khususnya para sahabat dan tabi'in adalah orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah kemampuan

<sup>12</sup>Syaik Yasin al Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, (Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1997), h. 266.

untuk mendesain produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Nabi Saw di masa hidupnya. Hipotesa ini merupakan kesimpulan dari alur riwayat Ibnu Mas'ud ra, lainnya yang berbunyi:

إن الله نظر في قلوب العباد فاختر محمدًا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختر له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح.

*Sebelum kenabian, Allah melihat hati para hamba dan memilih Muhammad Saw, sebagai utusan-Nya. Kemudian Ia melihat hati para hamba yang lain, lalu dipilihlah para sahabat sebagai golongan penolong agama-Nya dan tentara nabi-Nya. Sehingga apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka hal itu merupakan kebaikan pula di sisi Allah Swt, dan apa yang dinilai oleh mereka sebagai keburukan, maka ia juga bernilai buruk di sisi-Nya.<sup>13</sup>*

Apabila akad *kafâlah* dalam transaksi L/C ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka pihak bank tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja pihak bank tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *kafâlah* tersebut. Artinya pihak bank boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *kafâlah* dalam transaksi *Letter of Credit*. Dengan kata lain biaya administrasi yang dibutuhkan dalam proses tersebut selama ada kerelaan dan kesepakatan diantara pihak terkait dalam pengelolaan dan penentuan *ujrah*-nya.

Dalam dunia bisnis khususnya yang dijalankan oleh perbankan syariah, *ujrah* (upah) yang diterima oleh penjamin dalam akad *kafâlah* merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Praktek jasa penjamin

<sup>13</sup>Ahmad al-'Ajluni al-Jarahi, *Kasyf al-Khafa'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1405 H), h. 245.

terhadap hak orang lain merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, yang selama ini semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia, terutama negara-negara maju seperti Malaysia yang mendukung dan mempromosikan lembaga keuangan syariah. Bahkan, dalam kadar tertentu, rumusan hukum yang dikeluarkan sangat “liberal” dibandingkan dengan putusan hukum yang dikeluarkan oleh ulama Timur Tengah. Malaysia mencoba menyinergikan antara aspek pragmatis-ekonomis dan idealis-normatif. Artinya, aplikasi teori fikih muamalah disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.<sup>14</sup> Malaysia telah lebih maju dalam mempraktekkan sistem penjaminan, dengan diberlakukan penjaminan sangat membantu pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sistem ini sudah ada sejak Nabi diutus ke bumi berdasarkan kemaslahatan umat, maka secara kultur dan keyakinan hal demikian dianggap sah dan mengesahkan, sebagaimana kaidah fiqh:

الأصلُ بقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

*Hukum adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya.*<sup>15</sup>

Kaidah ini menandakan bahwa suatu perkara yang telah berada pada satu kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Alasan utama mengapa hukum yang pertama harus dijadikan pijakan, karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sedia kala. Melihat akad *kafâlah* sejak dulu sudah mendapatkan kebolehan

<sup>14</sup>Muhsin Hariyanto, “Dekonstruksi Fatwa DSN-MUI”. *Artikel*, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/dekonstruksi-fatwa-dsn-mui/>, diakses tanggal 22 Maret 2013.

<sup>15</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005), h. 148.

dari Nabi, maka tetap sah pada saat masa yang berbeda pula. Selain itu sudah menjadi kebutuhan pokok dan dasar masyarakat umum, sebagaimana kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ نَزَلَتْ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً.

*Kebutuhan sering disetarakan dengan kondisi dhorurot, baik kebutuhan umum maupun khusus.*<sup>16</sup>

Sebuah kebutuhan baik yang umum/kolektif atau yang khusus/individual terkadang diposisikan sama halnya seperti *dharuroh*, dalam arti *hajah* dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Terbukti banyak transaksi yang pada hakekatnya dilarang, tetapi karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan umum masyarakat, pada akhirnya diperbolehkan, seperti kesepakatan *ujrah* dalam akad *kafâlah*.

*Kafâlah* yang berkembang saat ini pada perbankan syari'ah yang didasari upah atas jasa *kâfil* misalnya pada *Letter of Credit* telah menjadi hal umum karena sulitnya untuk mencari orang yang akan mau secara sukarela menjadi penjamin atas orang lain apalagi menanggung resiko-resiko yang akan muncul dari salah satu pihak. Sebuah lembaga perbankan, yang menjalankan tugasnya sebagai pihak penjamin atas berlangsungnya ekonomi tentunya menginginkan sebuah keuntungan, begitu pula bagi *ashîl*. Tidak mungkin salah satu pihak yang melakukan kesepakatan baik pihak penjamin (*kâfil*) atau yang dijamin (*ashîl/makfûl'anhu*) akan dirugikan, karena kedua belah pihak sesungguhnya sama-sama mempunyai kepentingan. Bagi pihak

<sup>16</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, h. 245.

yang dijamin (*ashîl/ makfûl 'anhu*) mempunyai keuntungan mendapat jaminan kecepatan dan keamanan pembayaran dari bank serta keamanan pengiriman barang. Sehingga dalam transaksi ekspor impor dengan menggunakan jasa L/C sebenarnya tidak ada unsur paksaan. Sebelum melakukan transaksi tentunya sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu bank dan eksportir maupun importir sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi pihak *ashîl* yang telah melakukan kesepakatan sebenarnya tidak merasa keberatan dengan pengambilan upah dalam *kafâlah* tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأمر إذا ضاق التَّسَع

*Segala sesuatu, jika sempit (darurat), maka bisa menjadi ringan.*<sup>17</sup>

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa *ujrah* yang diterima penjamin merupakan sesuatu yang sudah menjadi perjanjian dan tidak mungkin dihindari. Meskipun pada dasarnya *kafâlah* seharusnya dilakukan secara sukarela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak eksportir dan importir dalam melaksanakan transaksi bisnisnya dan untuk memperoleh kemaslahatan maka upah (*ujrah*) dalam *kafâlah* diperbolehkan.

## **B. Perbandingan Konsep Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007**

Penetapan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* selain berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, di

<sup>17</sup>Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 141.



dalam fatwa tersebut juga memperhatikan pendapat ulama yang menyebutkan kebolehan atas upah (*ujrah*) yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C. Seperti pendapat ulama Musthafa al-Hamsyari yang merupakan ulama kontemporer yang dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr<sup>18</sup> dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh.<sup>19</sup> Hukum “boleh” ini oleh Mushthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakâlah*, *hawâlah*, dan *dhaman (kafâlah)*. *Wakâlah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram, demikian juga (tidak haram) *hawâlah* dengan imbalan. Adapun *dhaman (kafâlah)* dengan imbalan oleh Mushthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah (dignity, kewibawaan)* yang menurut mazhab Syafi’i adalah boleh, meskipun beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh.<sup>20</sup> Mushthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman (kafâlah)* dengan imbalan pada *ju’âlah* yang dibolehkan oleh mazhab Syafi’i.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kitab-kitab klasik khususnya mazhab Syafi’i, peneliti tidak menemukan hukum yang menjelaskan dengan istilah khusus *kafâlah bi al-ujrah*. Namun penjelasan mengenai upah atas jasa di kalangan ulama mazhab Syafi’i, peneliti menemukan pendapat berkenaan dengan hal tersebut yaitu pendapat melarang menerima upah dari *kafâlah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Beliau

<sup>18</sup>Mantan Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar Mesir.

<sup>19</sup>Lihat Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*

<sup>20</sup>Lihat Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*

<sup>21</sup>Lihat Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*

tidak membenarkan meminta kompensasi dari transaksi *al-kafâlah* karena akad *al-kafâlah* merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Sedangkan Ibnu Nujaim yaitu murid imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *kafâlah* dan imbalan tidak sah bila *kâfil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*), dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafâlah* tetap sah. Mengingat Hanafi hanya mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* di antara kedua belah pihak, maka dapat dipahami bahwa kesepakatan baik menyebutkan *ujrah*-nya atau tidak tetap sah asalkan tidak ada unsur paksaan bagi salah satu pihak.

Jika melihat pendapat dari ulama kontemporer Mushthafa al-Hamsyari yang dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr yang menjadi salah satu dasar DSN-MUI menetapkan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*, jelas terdapat perbedaan antara Al-Mawardi, Ibnu Nujaim dan Mushthafa al-Hamsyari. Menurut pendapat Mushthafa al-Hamsyari yang membolehkan *kafâlah* dengan upah disandarkan atas imbalan atas *ju'âlah*.

Secara bahasa (etimologi), *al Ju'âlah* di dalam *al Mu'jam al Wasith* berarti:

ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة

*Apa saja yang di jadikan upah atau risywah (sogokan) atas suatu pekerjaan.*  
Sedangkan Dr. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *al Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.

هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله .وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة“

*al Ju'alah adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.*

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *al Ju'alah* secara istilah (terminologi). Imam Syamsyuddin Muhammad ibnu al Khotib asy Syarbini yang juga diikuti oleh Dr. Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *al Ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:

التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه .

*Suatu kelaziman (tanggung jawab) memberikan imbalan yang disepakati atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.*

Menurut Sulaiman Rasjid<sup>22</sup> *ji'alah (Ju'alah)* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata “*siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian*”. Dari berbagai definisi diatas pada esensinya adalah sama. Perbedaan

---

<sup>22</sup>Abu Azzam al-Klateni, “Al Ju’alah Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Artikel*, <http://bninghati.blogspot.com/2012/03/al-jualah-dalam-tinjauan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 23 April 2013.

definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat lafdzi (perbedaan dalam hal lafadz saja) sedangkan konten dan esensinya adalah sama. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rasyid diatas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal *al Ju'âlah* seperti mengembalikan barang yang hilang (sayembara atau perlombaan berhadiah).

Menurut peneliti pendapat Mushthafa al-Hamsyari yang menyandarkan *kafâlah* dengan upah pada *ju'âlah* bisa diasumsikan bahwa Mushthafa al-Hamsyari memandang dan mengambil pengertian akad *ju'âlah* yang hampir sama dengan transaksi L/C dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* di lapangan yaitu *suatu kelaziman (tanggung jawab) memberikan imbalan yang disepakati atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan*. Pemilihan dasar hukum tersebut karena demi kemaslahatan umat dalam bertransaksi sehingga dapat mempermudah keberlangsungan transaksi ekspor impor yang di dalamnya telah terjadi kesepakatan yang sama-sama saling menguntungkan tanpa adanya paksaan.

Tabel 2.

Persamaan dan Perbedaan *Kafâlah* Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi

dan Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007

No.	Obyek	Syafi'iyah	Hanafiyah	Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007	Keterangan
1.	Definisi	<i>Dhaman</i> dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam	<i>Kafâlah</i> atau <i>dhaman</i> adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada	L/C akad <i>kafâlah bi al-ujrah</i> adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa	Sama

		tanggungannya orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggung, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan	tanggungannya yang lain dalam penagihan atau penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda	LKS berdasarkan akad <i>kafâlah</i> <sup>23</sup> , dan atas jasa tersebut LKS memperoleh <i>ujrah</i> (upah)	
2.	Hukum	Boleh	Boleh	Boleh	Sama
3.	Jenis Akad	<i>Tabarru'</i>	<i>Tabarru'</i>	Komersil	Berbeda
4.	Rukun	Ijab ( <i>Shighat</i> ), pihak penjamin/penanggung ( <i>kâfil</i> ), pihak yang berhutang ( <i>makfûl 'anhu/ashîl</i> ), obyek jaminan ( <i>makful bih</i> ), pihak yang berpiutang/pihak pemilik hak yang dijamin ( <i>makfûl lahu</i> )	Ijab dan qabul ( <i>shighat</i> )	Pihak penjamin ( <i>kâfil</i> ), pihak orang yang berhutang ( <i>makfûl 'anhu/ashîl</i> ), pihak orang yang berpiutang ( <i>makfûl lahu</i> ), objek penjaminan ( <i>makful bih</i> )	Berbeda
5.	Adanya <i>ujrah</i>	Tidak boleh	Boleh	Boleh	Berbeda
6.	Alasan boleh/tidak akad <i>kafâlah</i> disertai <i>ujrah</i>	Karena merupakan akad <i>tabarru'</i>	Karena mazhab Hanafi hanya mensyaratkan adanya ijab dan qabul dan tidak adanya unsur paksaan.	Karena mengikuti pendapat ulama Mushthafa al-Hamsyari yang menyandarkan <i>kafâlah</i> dengan imbalan pada <i>ju'âlah</i> .	Berbeda

<sup>23</sup>Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafâlah* memberikan arti *kafâlah* tersebut adalah: "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl 'anhu, ashîl*)."